

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian masyarakat yang terus meningkat sejalan dengan laju pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi membawa dampak pada pertumbuhan kebutuhan yang semakin besar. Kondisi ekonomi yang sulit, dalam memenuhi kebutuhan menjadi beban berat bagi masyarakat. Bagi wirausahawan juga menghadapi hambatan, terutama dalam hal peningkatan modal usaha. Oleh karena itu, kebutuhan akan bantuan keuangan yang terjangkau meningkat, mendorong munculnya layanan pembiayaan dari lembaga keuangan, termasuk bank maupun non-bank, untuk mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PT. Pegadaian yang sebelumnya Perusahaan Umum Pegadaian adalah lembaga keuangan non-bank yang menyediakan fasilitas berupa pinjaman kepada nasabah. Perubahan status tersebut telah diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perum Pegadaian menjadi Perusahaan Persero.

Pegadaian adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang menjalankan usahanya di sektor keuangan Indonesia. Usahanya bergerak pada 3 (tiga) link bisnis perusahaan yaitu kegiatan pembiayaan, emas dan aneka jasa. Lembaga gadai ini sebuah lembaga bukan bank akan tetapi BUMN di Indonesia, yang memiliki hak memberikan pinjaman kepada nasabah.¹ Pegadaian Syariah

¹ Zainnuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 9.

merupakan lembaga keuangan non-bank syariah yang menyediakan layanan pembiayaan untuk masyarakat kalangan menengah ke bawah dan pelaku usaha mikro atau Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Sebagai perusahaan yang modern dan dinamis, Pegadaian Syariah mengalami pertumbuhan pesat dengan tujuan memudahkan pemberian pinjaman berdasarkan prinsip hukum syariah, sambil mengatasi permasalahan rentenir yang tanpa disadari sudah merajalela di masyarakat.

Menurut Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dijelaskan bahwa, “Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya untuk menjamin suatu barang, dan yang memberikan kewangan kepada kreditur-kreditur lainnya, terkecuali biaya-biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk memelihara benda itu, biaya-biaya mana yang harus didahulukan”.²

Berdasarkan pemahaman dalam *fiqh muamalah* jaminan atas pinjaman disebut *Rahn* (Gadai). *Rahn* (Gadai) adalah menjadikan suatu (barang) sebagai jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu, baik keseluruhannya ataupun sebagiannya.³

Menjalankan usaha dalam gadai syari’ah, berpedoman pada fatwa dari Dewan Syari’ah Nasional (DSN), yang merupakan badan pengawas lembaga keuangan syari’ah bank dan non bank yang dibentuk oleh Majelis Ulama

² Titik Triwulan Tutik, *Pengantar Hukum Perdata di Indonesia*, Prestasi Pustaka Publisher Jakarta, 2006, hlm. 193.

³ Abdul Rahman Ghazaly, ddk, *Fiqih Muamalat*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, hlm. 265.

Indonesia (MUI).⁴ Fungsi utama DSN adalah membuat garis panduan produk syari'ah yang diambil dari sumber-sumber hukum Islam. Garis panduan inilah yang menjadi dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syari'ah (DPS) pada Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dan menjadi dasar pengembangan produk-produknya. Fungsi lain dari DSN adalah meneliti dan memberi fatwa bagi produk-produk yang dikembangkan oleh Lembaga Keuangan Syari'ah.

Pegadaian syariah terdapat beberapa Pembiayaan, salah satu diantaranya adalah produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM). Produk ARRUM mulai diluncurkan sejak bulan Agustus tahun 2008. Produk ARRUM merupakan skim pembiayaan yang berprinsip Syariah Islam bagi para pengusaha mikro untuk keperluan pengembangan usaha dengan sistem pengembalian secara angsuran, menggunakan jaminan emas dan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) mobil atau BPKB sepeda motor.

Untuk mendapatkan pembiayaan produk ARRUM, persyaratan yang harus dipenuhi yaitu fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) suami/istri, rekening listrik terakhir, fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sendiri, Surat Keterangan Usaha, cek fisik dari Samsat, Foto Suami Istri (3x4), KTP Kerabat dan nomor Hp, fotocopy Buku nikah dan untuk ketentuannya yaitu mempunyai usaha tetap menimal 1 (satu) tahun dan usaha layak dan bersedia di survey, tempat tinggal milik sendiri, pinjaman Maksimal Rp. 400.000.000 (Empat Ratus Juta Rupiah), kendaraan atas nama sendiri jangka waktu maksimal 36 (tiga puluh enam) bulan, plat BL, kendaraan

⁴ Abdul Ghafur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 117.

dalam kondisi yang baik, dan untuk motor di beli dalam 5 (lima) tahun terakhir dan mobil 10 (sepuluh) tahun terakhir, Namun yang menjadi syarat utama adalah BPKB, sebab BPKB kendaraan motor/ mobil tersebut yang akan menjadi jaminan/ agunan terhadap uang yang dipinjamkan oleh pegadaian syariah kepada pihak nasabah. Nasabah diharuskan mempunyai kendaraan sendiri dan apabila nasabah tidak mempunyai kendaraan, maka pihak Pegadaian tidak dapat memberikan pinjaman kepada nasabah.

Hubungan utang piutang antara debitur dan kreditur harus disertai dengan jaminan. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya kerugian pihak kreditur akibat tindakan wanprestasi dari pihak debitur. Sistem penjaminan dengan kreditur mempunyai hak atas benda jaminan baik benda tersebut dalam penguasaan kreditur maupun tidak untuk pelunasan piutang debiturnya.⁵

Untuk mengatasi kesulitan dana, dimana dana yang dibutuhkan dapat diperoleh tanpa harus menjual barang-barang berharga, maka masyarakat dapat menjaminkan barang-barang berharga ke lembaga tententu dengan syarat tertentu. Barang yang dijaminkan tersebut pada waktu tertentu dapat ditebus kembali setelah melunasi utang atau barang tersebut menjadi alat bayar apabila tidak dapat melunasi utangnya tersebut.

Kegiatan meminjamkan uang dengan jaminan barang bergerak untuk memperoleh sejumlah uang dan dapat dilunasi kembali setelah jangka waktu tertentu disebut dengan nama gadai (*rahn*) yaitu menjadikan barang yang mempunyai nilai harta menurut pandangan *syara'* sebagai jaminan utang,

⁵ Abdullah Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 171.

sehingga yang bersangkutan boleh mengambil seluruh atau sebagian utang tersebut karena adanya barang sebagai jaminan utang.⁶

Berdasarkan Fatwa DSN No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai (*rahn*) dinyatakan bahwa pinjaman dengan menggunakan barang sebagai jaminan dalam bentuk Gadai Syariah (*rahn*) diperbolehkan. *Rahn* dikembangkan melalui Bank Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah bukan Bank Syariah yaitu Pegadaian Syariah.⁷ Adanya jaminan dalam transaksi tentunya dibutuhkan sebagai suatu bentuk penegasan bagi salah satu pihak, agar selalu ingat dan tidak lalai dalam memenuhi kewajibannya.⁸

Memperoleh pembiayaan dalam produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro ini masih ditemukan juga hambatan yang merugikan kedua belah pihak baik dari nasabah maupun pegadaian, di antara kasus yang terjadi adalah keterlambatan pengembalian pinjaman atau wanprestasi dan tidak melunasi pinjamannya sama sekali, terutama dalam hal kredit.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau

⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, Terj. Kamaruddin A. Marzuki dkk, Al-Ma'arif, 1987, Bandung, hlm. 187.

⁷ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, Deskripsi dan Ilustrasi, Ekonsia*, Fakultas Ekonomi UII, Yogyakarta, 2003, hlm. 141.

⁸ Thomas Suyatno, *Dasar-Dasar Pengkreditan Edisi Keempat*, PT Gramedia Pustaka Utama, 1995, Jakarta, hlm. 69.

debitur, dengan terjadinya kecurangan salah satu pihak, maka terjadinya praktek wanprestasi.⁹

Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.¹⁰ Tindakan wanprestasi memberi dampak terhadap timbulnya hak pihak yang dirugikan untuk menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi, sehingga oleh hukum diharapkan tidak ada satu pihak pun yang dirugikan karena wanprestasi tersebut.¹¹

Proses pembayaran dalam pinjaman oleh nasabah kepada pihak pegadaian, terdapat nasabah yang melakukan keterlambatan dan tidak memenuhi prestasinya atau nasabah tersebut melakukan Wanprestasi. Wanprestasi yang biasanya dilakukan oleh pihak nasabah yaitu terlambat dalam membayar angsuran selama satu bulan atau lebih, dan dengan adanya nasabah yang wanprestasi maka pihak pegadaian mengambil tindakan dan langkah langkah untuk menyelesaikan wanprestasi tersebut, salah satunya yaitu pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas ketelambatan pengangsuran pembayaran pinjaman kredit. Ganti rugi tersebut harus dibayar perbulan apabila nasabah tiap bulan melakukan wanprestasi dan tergantung berapa bulan pihak nasabah melakukan keterlambatan. Biaya tambahan (Ganti rugi) yang diterapkan di pegadaian syariah merupakan salah satu bentuk tindakan yang memberatkan pihak nasabah sesuai

⁹ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 1995, hlm. 29.

¹⁰ Pramono, Nindyo, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2003, hlm. 48.

¹¹ Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra AdityaBakti, Bandung, 1999, hlm. 87.

dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).¹²

Selain harus mengembalikan modal pokok yang dipinjamkan, nasabah juga harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) perbulan, akibat dari wanprestasi dalam membayar biaya angsuran pada setiap keterlambatanya perbulan. Apabila pihak nasabah tidak mampu melunasi pinjaman tersebut, maka barang jaminan akan dieksekusi dan di lelang. Hasil lelang tersebut akan melunasi pinjaman dari nasabah dan apabila terdapat sisa maka akan dikembalikan kepada nasabah.

Fatwa DSN No. 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi kepada nasabah yang mampu untuk membayar namun menunda-nunda pembayaran.¹³ Dalam fatwa DSN juga mengatur tentang dibolehkannya menetapkan sanksi kepada nasabah yang melalaikan kewajibannya dengan sengaja bukan karena ketidaksanggupan untuk membayar.¹⁴ Adapun bunyinya yaitu “Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar utangnya boleh dikenakan sanksi”.

Pada tahun 2024, jumlah nasabah aktif pada Pembiayaan Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah sebanyak 54 (Lima Puluh Empat) nasabah, dan pada Tahun 2023 s/d 2024 nasabah yang melakukan wanprestasi pada pembiayaan produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) pada Pegadaian

¹² Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4840>.

¹³ Jaih Mubarok, *Perkembangan Fatwa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2004, hlm. 103.

¹⁴ Perpustakaan Nasional Katalog dalam Terbitan (KTD), *Himpunan Undang-undang dan Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Syariah, Dilengkapi 44 Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI Tentang Produk Perbankan Syariah*, Pustaka Zeedny, Yogyakarta,2009, hlm. 174-176.

Syariah Bireuen sebayak 8 (Delapan) nasabah, dari 8 kasus tersebut hanya dua kasus yang akan dianalisis.

Kasus wanprestasi, seorang nasabah melakukan transaksi di pegadaian syariah ingin meminjamkan uang, dan pihak pegadaian memberikan syarat yaitu jaminan. Setelah pihak nasabah dan pihak pegadaian sepakat dan setuju dengan pelunasan pinjaman selama jangka waktu yang telah disepakati. Kemudian dalam proses pelunasan pinjaman nasabah tersebut tidak memenuhi prestasinya tepat waktu atau wanprestasi, dan wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah tersebut bisa berupa keterlambatan satu bulan atau beberapa bulan. Dalam hal ini pihak nasabah harus membayar biaya tambahan (ganti rugi) atas keterlambatan pengangsuran pembayaran pinjaman sebesar 4 (empat) % perbulan.

Wanprestasi tersebut terjadi karena nasabah debitur secara tidak sengaja melakukan wanprestasi yang diakibatkan oleh kedaan memaksa atau *force majeure*. Keadaan ini tidak dapat diprediksi dengan baik oleh pihak pegadaian syariah selaku pemberi pinjaman utang dan penerima pinjaman. Dimana keadaan ini timbul di luar kekuasaan si berutang dan keadaan yang timbul itu juga suatu keadaan yang tidak dapat diketahui pada waktu perjanjian di buat, dimana suatu keadaan si debitur mau membayar kewajibannya tetapi debitur mengalami kerugian dalam usahanya atau mengalami musibah seperti bencana alam atau meninggal dunia.

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004 tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*) menyebutkan ganti rugi hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang

dari ketentuan akad. Dalam kasus tersebut ganti rugi (*ta'widh*) dikenakan kepada nasabah yang tidak sengaja melakukan wanprestasi berupa keterlambatan penganggsuran pinjaman.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul: **Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.**

B. Rumusan Masalah

Sehubungan dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada skripsi ini yaitu:

1. Bagaimanakah penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen?
2. Apa faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen?
3. Apa Upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari Penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor penghambat dalam penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen.

3. Untuk mengetahui dan menjelaskan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM) di Pegadaian Syariah Bireuen.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi beragam kalangan. Adapun manfaat dari Penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadikan suatu landasan bagi penelitian-penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan pegadaian syariah terutama pada pembahasan tentang penyelesaian yang dilakukan oleh pegadaian syariah atas wanprestasi nasabah terhadap produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan tulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan dan memberikan pengetahuan serta wawasan dan gambaran bagi penulis dan para pembaca khususnya pihak pegadaian syariah, akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat pada umumnya yang berkaitan dengan wanprestasi nasabah pada pegadaian syariah.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Agar pembahasan permasalahan dalam penelitian ini tidak mengalami perluasan dan pengembangan konteks serta penelitian yang dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi hanya dua kasus mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha

Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

F. Penelitian Terdahulu

Penulisan penelitian ini penulis menyertakan penelitian terdahulu sebagai acuan referensi dan menjadi bahan perbandingan. Beberapa penelitian yang mempunyai relevansi dan berkaitan dengan judul penulis. Berikut ini beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul penulis yaitu:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Asdi Marni dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk Arrum Di Pegadaian Syariah Aceh Besar”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pembiayaan *Arrum* yaitu suatu pembiayaan yang memberikan pinjaman kepada pihak nasabah yang kekurangan modal usaha, dengan jaminan BPKB kendaraan dan proses pengembalian pinjaman dengan pengangsuran setiap bulan dalam jangka waktu tertentu yang telah di tentukan oleh pihak nasabah dengan pihak pegadaian Syariah, dan bentuk-bentuk wanprestasi sehingga dikenakan biaya tambahan meliputi beberapa kasus diantaranya tidak melakukan pembayaran angsuran pinjaman sampai pada saat jatuh tempo perbulannya, tidak melaksanakan pembayaran angsuran pinjaman selama 3 bulan secara berturut-turut. Sementara proses penyelesaian wanprestasi yang dilakukan oleh pihak pegadaian Syariah sudah sesuai dengan hukum Islam dimana pihak pegadaian memberikan biaya tambahan kepada nasabah yang mampu untuk membayar utang tetapi melalaikan kewajibannya, yang sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional-MUI No. 43 Tahun 2004

tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*).¹⁵

Adapun yang menjadi pembeda penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian di atas membahas Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar, Sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *Ar-Rahn* Usaha Mikro (ARRUM), apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Rahmat Riski dengan judul “Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam”. Hasil penelitian menjelaskan tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh pihak Unit Pegadaian Syariah Beurawe dengan menggunakan tiga mekanisme, yaitu 1) memperpanjang masa jatuh tempo; 2) mengalihkan ke produk lain; dan 3) menjual barang gadai secara lelang. Berdasarkan data yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan Fatwa No. 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* dan hukum Islam, menunjukkan bahwa implementasi penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai emas pada Unit Pegadaian Syariah Beurawe telah sesuai dengan hukum Islam, yaitu melalui musyawarah atau *sulhu*, memperpanjang masa jatuh tempo, mengalihkan ke produk lain,

¹⁵ Asdi Marni, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Penyelesaian Wanprestasi Produk ARRUM di Pegadaian Syariah Aceh Besar*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/4840>.

dan menjual barang gadai secara lelang.¹⁶

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu membahas penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM), apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Shaila Fitri Hasyim Nasution, Sofyan Jafar dan Nurarafah dengan judul “Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai). Hasil penelitian menjelaskan dalam kasus pada PT. Bank Sumut Cabang Binjai nasabah yang melakukan wanprestasi pada pinjaman kredit usaha mikro tanpa agunan berupa tidak sempurna memenuhi prestasi, yang faktor utama penyebabnya saat ini adalah penurunan omzet yang diakibatkan oleh Covid 19. Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh pihak PT. Bank Sumut adalah dengan cara memberikan peringatan by phone selama tiga kali kepada debitör yang melakukan wanprestasi, apabila debitör tidak mempunyai itikad baik maka pihak bank menemui debitör dan PT. Bank Sumut Cabang Binjai agar memperketat penilaian kredit dan karakter calon debitör dan melakukan pengawasan terhadap usaha debitör guna meminimalisir

¹⁶ Rahmat Riski, *Penyelesaian Wanprestasi Pada Gadai Emas Ditinjau Menurut Hukum Islam*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2018. <https://repository.ar-raniry.ac.id/3729/>

kemungkinan terjadinya wanprestasi yang dilakukan debitör.¹⁷

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai), faktor penyebab terjadinya wanprestasi, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen Mikro, apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Nurfahni, Marlia Sastro dan Nuribadah dengan judul “Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja *Cheese Tea* di Kota Sigli”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penyebab terjadinya wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian waralaba ini adalah pihak *franchisor* dan *franchise* tidak memenuhi pelaksanaan kewajiban sesuai dengan perjanjian yang berlaku, serta akibat hukum yang terjadi pihak *franchisor* mencabut semua perjanjian kontrak yang telah disepakati di awal dengan pihak Mitra Manja *Cheese Tea* dan Mitra Manja Cheese Tea di Kota

¹⁷ Shaila Fitri Hasyim Nasution, *Wanprestasi Pada Pelaksanaan Perjanjian Kreditur Usaha Mikro Tanpa Agunan (Studi Penelitian di PT. Bank Sumut Cabang Binjai)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i2.7082>

Sigli tidak boleh menggunakan lagi *brand* Manja Cheese Tea.¹⁸

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja *Cheese Tea* di Kota Sigli, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen, apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Siti Lukmana, Faisal dan Arif Rahman dengan judul “Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang usaha Pegadaian pada Pasal 25 ayat 2 yaitu pegadaian wajib mengembalikan/mengganti barang jaminan yang rusak/hilang dengan uang atau barang yang sama atau nilainya setara dengan harga barang jaminan tersebut. Dalam upaya penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dalam pelelangan barang jaminan gadai yaitu, ketika nasabah sudah jatuh tempo maka upaya yang dilakukan pertama kali dengan cara kekeluargaan atau musyawarah, kemudian jika tidak bisa diselesaikan maka akan di peringati

¹⁸ Nurfahni, *Wanprestasi Dalam Pelaksanaan Perjanjian Waralaba Manja Cheese Tea di Kota Sigli*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v5i3.8083>

secara tertulis maupun telepon, upaya terakhir pihak pegadaian terpaksa melelang barang jaminan gadai tersebut.¹⁹

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk *AR-RAHN* Usaha Mikro , apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Sania Tasnim dengan judul “Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Bentuk Pertanggung jawaban yang diberikan oleh Pegadaian Syariah Kota Subulussalam sudah sesuai dengan hukum peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/PJOK.05/2016 tentang Usaha Pegadaian pada pasal 25 ayat (2) yaitu pegadaian wajib mengganti/mengembalikan barang jaminan yang rusak dengan uang atau barang yang sama niainya setara dengan harga barang tersebut. Dalam menyelesaikan perkara dengan ganti rugi secara kekeluargaan. Ganti rugi secara kekeluargaan ialah menjaga nama baik PT. Pegadaian Syariah. Dan

¹⁹ Siti Lukmana, *Tanggung Jawab Perum Pegadaian Syariah Dalam Pelelangan Barang Jaminan Gadai (Studi Penelitian Di Perum Pegadaian Syariah Kota Subulussalam)*, Jurnal Ilmu Hukum Reusam, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022.

bagi nasabah dapat menjaga silaturahmi dengan PT. Pegadaian Syariah.²⁰

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai, sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai Penyelesaian Wanprestasi Terhadap Produk AR-RAHN Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen Mikro, apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

Ketujuh, Penelitian yang dilakukan oleh Indah Ratna Sari dengan judul “Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi kasus Soebrantas Panam Pekanbaru)”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa Prestasi yang tidak dilaksanakan oleh pihak nasabah yaitu pertama nasabah melakukan pembayaran akan tetapi terlambat dan kedua nasabah tidak melakukan pembayaran selama tiga bulan berturut-turut dan dilakukan eksekusi. Apabila dalam proses penjumlahan hasil lelang terdapat perselisihan antara nasabah dengan pihak PT. Pegadaian maka sesuai dengan ketentuan dari perjanjian pokok dan perjanjian jaminan akan diselesaikan melalui musyawarah dan mufakat oleh para pihak dalam jangka waktu 30 (tiga puluh)

²⁰ Mar Diah, *Tanggung Jawab Perdata PT. Pegadaian Syariah Atas Kerusakan dan Kehilangan Barang Gadai (Studi Penelitian PT. Pegadaian UPS Subulussalam)*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa (jim), Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, 2022. <https://doi.org/10.29103/jimfh.v6i2.8178>

hari, akan tetapi apabila tidak ditemukan kata mufakat oleh maka akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama setempat. Penyelesaian ini sesuai dengan motto PT. Pegadaian yaitu mengatasi Masalah Tanpa Masalah.²¹

Adapun yang menjadi pembeda Penelitian ini dengan penelitian penulis, yaitu penelitian diatas membahas Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi kasus Soebrantas Panam Pekanbaru), sedangkan yang akan diteliti oleh penulis yaitu mengenai apa faktor penghabat dalam penyelesaian wanprestasi di pegadaian syariah dan upaya yang dilakukan terhadap hambatan yang terjadi dalam penyelesaian wanprestasi pada produk Ar-Rahn Usaha Mikro (ARRUM) Di Pegadaian Syariah Bireuen.

²¹ Indah Ratna Sari, *Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah Terhadap Wanprestasi Nasabah Dalam Pembayaran Angsuran Pada Pegadaian Syariah Cabang Soebrantas (Studi kasus Soebrantas Panam Pekanbaru)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syaif Kasim Riau, 2020